



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj Aprah binti Endong, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda, 05 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai II No.142 F Kelurahan Sukajadi, Kecamatan sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon I**;

Safra Rita Kurniasih binti H.M.Saleh, tempat dan tanggal lahir Sungai Pakning, 31 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pertanian RT.004 RW.005 Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon II**;

Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 15, Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Panglima Minal RT.002 RW.001 Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon III**;

Safra Apriani Zahraa binti H.M Saleh, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 05, April 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Pertanian Gg. Ikhlas RT.001
RW.005 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon IV**;

Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh, tempat dan tanggal lahir Bengkalis,
21 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Jalan Bantan RT.001 RW.004 Desa Senggoro
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
sebagai **Pemohon V**;

Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh, tempat dan tanggal lahir
Bengkalis, 07 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di
Jalan Bantan RT.001 RW.004 Desa Senggoro
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,
Pemohon V dan Pemohon VI disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUL
AZWAR ANAS, S.H.,M.H. dan IVA TURISNUR,S.H.,M.H** Advokat & Konsultan
Hukum, pada kantor "LAW OFFICE KHARNAS & PARTNER" beralamat di
Jalan Teratai II Nomor 142 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Tlp. 085271597157, dengan alamat elektronik
kharnaslawoffice@gmail.com. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa
khusus Tanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di register Kuasa khusus
nomor 174/12/2023/PA.Bengkalis tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04
Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis pada 07 Desember 2023 dengan register Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 1978 Pemohon I (HJ APRAH binti ENDONG menikah dengan (ALM H.M SALEH bin IBRAHIM) sebagaimana tercantum dalam kutipan surat nikah, Nomor : 175 / XI / 1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Batu;
2. Bahwa setelah menikah dan selama ikatan Perkawinan antara Pemohon I (HJ APRAH binti ENDONG) dengan suami Pemohon I yang bernama Alm H.M SALEH bin IBRAHIM) bergaul baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai keturunan/anak sebanyak: 5 (lima) orang anak yang masing - masing bernama :
 - 2.1. SAFRA RITA KURNIASIH binti H.M SALEH (anak perempuan)
 - 2.2. SAFRA DIANDRI BAHTAR bin H.M SALEH (anak laki-laki)
 - 2.3. SAFRA APRIANI ZAHRA. binti H.M SALEH (anak perempuan)
 - 2.4. SAFRA MIKDAR HAFIS bin H.M SALEH (anak laki-laki)
 - 2.5. SAFRA RIA KURNIATI binti H.M SALEH (anak laki-laki)
3. Bahwa suami Pemohon I Alm H.M SALEH bin IBRAHIM dan ayah kandung Pemohon II, III, IV dan V yang bernama (H.M SALEH bin IBRAHIM) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Senggoro, Kecamatan Bengkalis, karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No.474.3/Kasi.Pem/XII/ 2022/76 Tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kab.Bengkalis.
4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon I yang bernama (H.M SALEH bin IBRAHIM) tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon I;
5. Bahwa ayah kandung dari Almarhum suami Pemohon I serta kakek dari Pemohon II, III, IV dan V yang bernama **IBRAHIM bin Haji Muhammad** telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum suami Pemohon I, dan ayah kandung Pemohon II,III,IV dan V yang bernama

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H.M SALEH bin IBRAHIM) Ibu Kandung dari dari Alm suami Pemohon I yang bernama **FATIMAH binti Jum'at** telah lebih dahulu meninggal dari padanya dan sewaktu meninggal dunia Ia dalam beragama Islam ;

6. Bahwa pada saat meninggalnya (H.M SALEH bin IBRAHIM) meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

6.1. APRAH binti ENDONG (sebagai istri)

6.2. SAFRA RITA KURNIASIH binti H.M SALEH (sebagai anak perempuan kandung)

6.3. SAFRA DIANDRI BAHTAR bin H.M SALEH (sebagai anak laki-laki kandung)

6.4. SAFRA APRIANI ZAHRA. binti H.M SALEH (sebagai anak perempuan kandung)

6.5. SAFRA MIKDAR HAFIS bin H.M SALEH (sebagai anak laki-laki kandung)

6.6. SAFRA RIA KURNIATI binti H.M SALEH (sebagai anak perempuan kandung)

7. Bahwa suami dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II,III,IV dan V yang bernama H.M SALEH bin IBRAHIM tidak mempunyai ahliwaris lain/anak angkat;

8. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama islam;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Bengkalis yang akan digunakan untuk :

9.1. Kepentingan hukum para Pemohon serta Menetapkan Ahli Waris Yang sah/ mustahak dari Almarhum H.M SALEH bin IBRAHIM ;

9.2. Mengurus tabungan atas nama atas nama Almarhum H.M SALEH bin IBRAHIM dan segala administrasi kepegawaian milik Almarhum H.M SALEH bin IBRAHIM;

8.3 Sebagai pegangan bagi para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat serta harta warisan yang berkaitan dengan H.M SALEH bin IBRAHIM;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa/mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. M. SALEH bin IBRAHIM, berkenan menetapkan dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa H. M. SALEH bin IBRAHIM telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Senggoro kec Bengkalis karena sakit dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah H. M. SALEH bin IBRAHIM tersebut adalah;

3.1. **HJ. APRAH binti ENDONG** (sebagai istri)

3.2. **SAFRA RITA KURNIASIH binti H.M SALEH** (sebagai anak perempuan kandung)

3.3. **SAFRA DIANDRI BAHTAR bin H.M SALEH** (sebagai anak laki-laki kandung)

3.4. **SAFRA APRIANI ZAHRA binti H.M SALEH** (sebagai anak perempuan kandung)

3.5. **SAFRA MIKDAR HAFIS bin H.M SALEH** (sebagai anak laki-laki kandung)

3.6. **SAFRA RIA KURNIATI binti H.M SALEH** (sebagai anak perempuan kandung)

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum berlaku kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa pada saat surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Bkls tanggal 17 November 2023 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan para Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 4;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1403014506559250 atas nama Aprah tanggal 13 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/XI/1978 atas nama M. Saleh dan Aprah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403012305070021 atas nama H. M. Saleh tanggal 11 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Kasi-Pem/XII/2022/76 tanggal 13 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/D/1989 atas nama Safra Rita Kurniasih binti H.M.Saleh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Februari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 409/D/P2M/2006-Bks atas nama Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 800/D/2000-Bks atas nama Safra Apriani Zahraa binti H.M Saleh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Juni 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 798/T/2000-Bks atas nama Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Juni 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 799/T/2000-Bks atas nama Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Juni 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi - Saksi:

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anta Kurmansyah bin Juhana**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bantan RT.01 RW.04 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum H.M. Saleh;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rita, Dian, zahraa, Hafis dan Ria;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada bulan 25 November 2022;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia di Rumah di Bengkalis karena sakit diabetes;
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan meninggal dalam keadaan islam, dimakamkan secara islam;
- Bahwa orang tua dari H.M. Saleh bin Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung H.M. Saleh bin Ibrahim masih ada, namun tidak tahu berapa orang;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H.M. Saleh bin Ibrahim tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan pengurusan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan ahli waris;
- Bahwa dalam pengurusan waris ini tidak ada konflik antara keluarga;

2. **Suliarti binti M.Syarif**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bantan RT.01 RW.04 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum H.M. Saleh;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rita, Dian, zahraa, Hafis dan Ria;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada bulan 25 November 2022;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia di Rumah di Bengkalis karena sakit diabetes;
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan meninggal dalam keadaan islam, dimakamkan secara islam;
- Bahwa orang tua dari H.M. Saleh bin Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung H.M. Saleh bin Ibrahim masih ada, namun tidak tahu berapa orang;
- Bahwa almarhum H.M. Saleh bin Ibrahim tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa H.M. Saleh bin Ibrahim tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan pengurusan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan ahli waris;
- Bahwa dalam pengurusan waris ini tidak ada konflik antara keluarga;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang disampaikan lagi, selain yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, para Pemohon memberikan kuasanya kepada **KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.,M.H. dan IVA TURISNUR,S.H.,M.H** Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor "LAW OFFICE KHARNAS & PARTNER" beralamat di Jalan Teratai II Nomor 142 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dengan alamat elektornik kharnaslawoffice@gmail.com. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 174/12/2023/PA.Bengkalis tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh para Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 4 tentang bagian-bagian waris, dan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv. pencabutan petitum nomor 4 tentang bagian-bagian waris dapat dibenarkan secara hukum

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan ahli waris dari H. M. Saleh bin Ibrahim yaitu:

1. Hj Aprah binti Endong;
2. Safra Rita Kurniasih binti H. M. Saleh;
3. Safra Diandri Bahtar bin H. M. Saleh;
4. Safra Apriani Zahraa binti H. M. Saleh;
5. Safra Mikdar Hafis bin H. M. Saleh;
6. Safra Ria Kurniati binti H. M. Saleh;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu:

Anta Kurmansyah bin Juhana dan Suliarti binti M.Syarif;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut di atas membuktikan bahwa:

1. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon I bernama Hj Aprah binti Endong dan beragama Islam;
2. Berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon I (Hj Aprah binti Endong) dengan H. M. Saleh bin Ibrahim adalah suami istri;
3. Berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Bengkalis;
4. Berdasarkan alat bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon II bernama Safra Rita Kurniasih binti H.M. Saleh adalah anak dari Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim;
5. Berdasarkan alat bukti P.6 membuktikan bahwa Pemohon III bernama Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh adalah anak dari Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim;
6. Berdasarkan alat bukti P.7 membuktikan bahwa Pemohon IV bernama Safra Apriani Zahraa binti H.M Saleh adalah anak dari Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alat bukti P.8 membuktikan bahwa Pemohon V bernama Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh adalah anak dari Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim;
8. Berdasarkan alat bukti P.9 membuktikan bahwa Pemohon VI bernama Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh adalah anak dari Pemohon I dan H. M. Saleh bin Ibrahim;
9. Berdasarkan alat bukti P.10 membuktikan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari H. M. Saleh bin Ibrahim berdasarkan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi membuktikan:

- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim dan Pemohon I (Hj Aprah binti Endong) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan H. M. Saleh bin Ibrahim dan Pemohon I (Hj Aprah binti Endong) memiliki 5 (lima) orang anak bernama Rita, Diandra, Safra, Hafis dan Ria;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia pada bulan 25 November 2022 di rumah, dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazah secara islam;
- Bahwa orang tua H. M. Saleh bin Ibrahim sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim tidak memiliki istri selain Pemohon I;
- Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim dan Pemohon I (Hj Aprah binti Endong) adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa selama pernikahan H. M. Saleh bin Ibrahim dan Pemohon I (Hj Aprah binti Endong) memiliki 5 (lima) orang anak bernama Safra Rita Kurniasih binti H.M. Saleh, Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh, Safra Apriani Zahraa binti H. M. Saleh, Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh, Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



3. Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim meninggal dunia pada 25 November 2022 di rumah, tidak ada unsur penganiayaan, dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazah secara Islam;
4. Bahwa orang tua pewaris sudah meninggal lebih dahulu;
5. Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim tidak mempunyai anak angkat;
6. Bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim tidak mempunyai Istri selain Pemohon I;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Mengenai Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka perihal petitem permohonan para Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Petitem Mengenai H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Senggoro kecamatan Bengkalis karena sakit dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di rumah di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Petitem Mengenai Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Saleh bin Ibrahim

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. M. Saleh bin Ibrahim, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (H. M. Saleh bin Ibrahim) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa oleh karena H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Bengkalis karena sakit dan meninggalkan seorang seorang Istri yaitu Pemohon I bernama Hj Aprah binti Endong dan 5 (lima) orang anak yang bernama Safra Rita Kurniasih binti H.M.Saleh, Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh, Safra Apriani Zahraa binti H.M Saleh, Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh, Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Bengkalis karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I (Hj Aprah binti Endong) dan 5 (lima) anak yang bernama Safra Rita Kurniasih binti H.M.Saleh, Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh, Safra Apriani Zahraa binti H.M Saleh, Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh, Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh, yang semuanya beragama Islam, berhak mendapat waris dari almarhum, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 171, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka majelis Hakim berpendapat para Pemohon yaitu Hj Aprah binti Endong, Safra Rita Kurniasih binti H.M.Saleh, Safra Diandri Bahtar bin H.M Saleh, Safra Apriani Zahraa binti H.M Saleh, Safra Mikdar Hafis bin H.M Saleh, Safra Ria Kurniati binti H.M Saleh, adalah ahli waris dari pewaris karena mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris (H. M. Saleh bin Ibrahim), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum, yaitu salah satunya untuk pengambilan pengurusan balik nama surat tanah maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabul Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. M. Saleh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Bengkalis dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Saleh bin Ibrahim yaitu:
 - 3.1. Hj Aprah binti Endong;
 - 3.2. Safra Rita Kurniasih binti H. M. Saleh;
 - 3.3. Safra Diandri Bahtar bin H. M. Saleh;
 - 3.4. Safra Apriani Zahraa binti H. M. Saleh;
 - 3.5. Safra Mikdar Hafis bin H. M. Saleh;
 - 3.6. Safra Ria Kurniati binti H. M. Saleh;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektornik;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkls